

ABSTRAK

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua (2) : a. Hukum pidana umum (KUHP) dan b. Hukum pidana khusus (diluar KUHP). Dilihat dari dua (2) hukum pidana tersebut, berbagai macam penjatuhan sanksi pidana yang diterapkan untuk memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Salah satunya hukuman yang paling berat ialah hukuman pidana mati. Dalam RUU KUHP pidana mati masih dipertahankan sebagai dasar ide “keseimbangan yang bertujuan menghindari tuntutan / reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam”.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif digabungkan dengan pendekatan peundang – undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pidana mati di dalam RUU KUHP menganut *double track system*. Hal ini dilatarbelakangi oleh pokok pemikiran yang dapat disebut “ide keseimbangan”(Monodualistik antara “kepentingan umum/masyarakat” dan “kepentingan *individualisasi*/perorangan”). Oleh sebab itu, pidana mati dalam kepastian hukum sebagai salah satu tujuan untuk mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dalam kepastian hukum terhadap pidana mati adalah pelaksanaan dalam penegakan hukum terhadap pidana mati dilakukan berdasarkan undang – undang dan konsistensi dalam aturan hukum.

Kata kunci : pidana mati, kepastian hukum, ide keseimbangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penulisan	9
1.4. Keaslian	9
1.5. Metode Penelitian	9
1.5.1. Jenis Penelitian	10
1.5.2. Pendekatan Penelitian	10
1.5.3. Metode Pengumpulan Data	11
1.5.4. Metode Analisis Data	12
BAB II TUJUAN UMUM TENTANG SISTEM PEMIDANAAN, JENIS PIDANA DALAM PIDANA MATI DI INDONESIA	13
2.1. SistemPemidanaan.....	13
2.2. Jenis-jenis Pidana di Indonesia	24
2.3. Pidana Mati di Indonesia	26
BAB III PENUNDAAN PIDANA MATI SEBAGAI JAMINAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL BAGI TERDAKWA.....	30
3.1. Kedudukan Pidana Mati sebagai Pidana Khusus dalam Sistem Pemidanaan.....	30
3.1.1.Jenis Sanksi dalam RUU KUHP.....	32

	3.1.2.Tindak Pidana yang di ancam dengan Pidana Mati dalam RUU KUHP.....	35
	3.1.3.Perubahan Pidana Mati menjadi Pidana Mati seumur hidup dalam Sistem Pemidanaan	37
	3.2. Kepatin HUKUM dalam Pencantuman Pidana Mati	43
	3.2.1. Penegakan Hukum yang diberikan oleh Asas Kepastin Hukum	45
BAB IV	PENUTUP.....	53
	4.1. Kesimpulan.....	53
	4.2. Saran.....	53
	DAFTAR PUSTAKA.....	55
	BIODATA PENULIS.....	56